

**KEPUTUSAN  
JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR : KEP-018/J.A/2/1996**

**TENTANG**

**DELEGASI WEWENANG MENANDATANGANI  
DAFTAR USUL KENAIKAN PANGKAT, KEPUTUSAN  
PENYESUAIAN JABATAN DAN PENETAPAN ANGKA  
KREDIT JAKSA PADA KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA**

**JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA**

- Meningkatkan : a. bahwa untuk memperlancar pelaksanaan tugas dan meningkatkan tanggung jawab dalam tatalaksana kepegawaian Kejaksaan Republik Indonesia, khususnya dalam urusan mutasi kepegawaian, dianggap perlu mendelegasikan sebagian wewenang Jaksa Agung Republik Indonesia kepada pejabat yang diberi wewenang untuk menandatangani Daftar Usul Kenaikan Pangkat, Keputusan Penyesuaian Jabatan dan Penetapan Angka Kredit Jaksa serta Penetapan Angka Kredit yang sebelumnya menjadi wewenang Jaksa Agung Republik Indonesia.
- b. bahwa oleh karena itu perlu menetapkan ketentuan sehubungan dengan pendelegasian wewenang dimaksud dalam suatu keputusan.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 3041).
  2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1991 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1991 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Tahun 1991 Nomor 3451).
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1975 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 3058).
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1980 tentang Pengangkatan dalam pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 3156).
  5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 1991 tanggal 20 Nopember 1991 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia.
  6. Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : KEP-035/J.A/3/1992 tanggal 25 Maret 1992 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia.

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan : KEPUTUSAN JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA TENTANG DELEGASI WEWENANG MENANDATANGANI DAFTAR USUL KENAIKAN PANGKAT, KEPUTUSAN PENYESUAIAN JABATAN ANGKA KREDIT JAKSA SERTA PENETAPAN ANGKA KREDIT JABATAN JAKSA PADA KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA.**

**Pasal 1**

Jaksa Agung Republik Indonesia mendelegasikan wewenang kepada : Wakil Jaksa Agung, untuk menandatangani tentang mutasi Kepegawaian, khusus mengenai : Daftar Usul Kenaikan Pangkat, Penyesuaian Jabatan dan Angka Kredit Jaksa serta Penetapan Angka Kredit Jabatan Jaksa yang berpangkat/ golongan IV/a sampai dengan golongan IV/d.

**Pasal 2**

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

**Pasal 3**

Keputusan ini disampaikan kepada Pejabat yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

**Ditetapkan di : Jakarta**  
**Pada tanggal : 14 Februari 1996**

**JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA,**

**ttd.**

**SINGGIH, S.H.**